



## **PUTUSAN**

**Nomor : 04/ Pid.B/ 2010/ PN. LBJ**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	<b>BONAFENTURA HARIS Als BONA</b>
Tempat Lahir	Labuan Bajo
Umur/ Tanggal Lahir	33 Tahun / 17 Januari 1977
Jenis Kelamin	Laki – laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Nggorang, Ds. Nggorang, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat
Agama	Katolik
Pekerjaan	Swasta
Pendidikan	SMA Berijasah

### **PENAHANAN:**

- Penyidik : mulai tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 03 Mei 2010
- Diperpanjang Penuntut Umum tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan tanggal 11 Juni 2010
- Penuntut Umum : Ditahan mulai tanggal 17 Mei 2010 sampai dengan tanggal 05 Juni 2010
- Hakim PN : mulai tanggal 17 Mei 2010 sampai dengan tanggal 15 Juni 2010 atau sampai dengan dibacakannya surat tuntutan ini.

Menimbang bahwa di persidangan, meskipun telah diberitahukan hak-haknya terdakwa menyatakan tidak didampingi penasihat hukum dan akan menghadapi sendiri perkara tersebut dipersidangan.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Setelah memeriksa keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dalam perkara ini.
- Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Menyatakan terdakwa **BONAFENTURA HARIS Als BONA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“*Penganiayaan*” dalam dakwaan Tunggal
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
  - Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara Lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengakui dan menyesali segala perbuatannya tersebut dan memohon kepada Majelis hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi.

Menimbang bahwa atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **BONAFENTURA HARIS Als BONA**, pada hari Senin, tanggal 12 April 2010, sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu Sepuluh, bertempat di Simpang Pede Air Kemiri, Ds. Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah dengan sengaja melakukan penganiyaan terhadap saksi korban RAFAEL BAHASA, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut : -----

----- Bermula hari Senin, tanggal 12 April 2010, sekitar pukul 17.00 wita, saat itu saksi korban sedang duduk didepan bengkel tambal pan di Simpang Pede Air Kemiri, bersama dengan teman-teman saksi korban lalu datang terdakwa yang langsung memukul saksi korban sebanyak dua kali kearah pelipis dan pipi bagian bawah. Setelah memukul terdakwa berusaha melarikan diri dan saksi korban sempat memegang jaket terdakwa dan menarik terdakwa sampai saksi korban jatuh bersama dengan terdakwa. Melihat kejadian tersebut lalu kemudian banyak orang yang datang meleraikan dan kemudian saksi korban pergi melaporkan hal yang dialaminya ke pihak polisi. -----

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sesuai Surat Visum et Repertum, No : 001.7 / PKM / 297 / IV / 2010, tanggal 15 April 2010 yang ditandatangani oleh dr. Margareth Juet, Dokter Pada Puskesmas Labuan Bajo, yang memberikan hasil pemeriksaan "Tampak luka robek dengan ujung tumpul berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter pada pelipis kiri, Dibawah alis mata kiri tampak memar berwarna coklat kemerahan dengan diameter satu sentimeter, Dibawah mata kiri tampak luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter", sehingga diberikan kesimpulan "pada seorang laki-laki berumur lima puluh satu tahun ditemukan luka robek dan memar akibat trauma benda tumpul".-----

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.***

Menimbang bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dengan maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan selanjutnya dipersidangan ia menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



1.1. Saksi **RAFAEL BAHASA**, di dalam persidangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Senin, tanggal 12 April 2010, sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di depan tambal ban Simpang Pede Air Kemiri, Ds. Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa BONAFENTURA HARIS sedangkan yang menjadi korban yakni saksi korban RAFAEL BAHASA
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk didepan tambal ban dengan teman-teman lalu datang terdakwa yang langsung memukul saksi korban sebanyak dua kali kearah pelipis dan pipi bagian bawah
- Bahwa luka tersebut sampai mengeluarkan darah
- Bahwa setelah itu terdakwa berusaha melarikan diri dan saksi korban sempat memegang jaket terdakwa
- Bahwa saksi korban sampai terjatuh hingga ditindih terdakwa
- Bahwa kemudian banyak orang yang datang meleraai
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan hal yang dialaminya kepada pihak polisi
- Bahwa luka dijahit sebanyak dua kali
- Bahwa biaya pengobatan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa surat damai tidak dipaksa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

1.2. Saksi **FLAVIA HABET**, di dalam persidangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga





- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Senin, tanggal 12 April 2010, sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di Simpang Pede Air Kemiri, Ds. Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat
  - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa BONAFENTURA HARIS sedangkan yang menjadi korban yakni saksi korban RAFAEL BAHASA
  - Bahwa saksi sementara duduk didepan rumah Sdr. Ko'o Gobe
  - Bahwa kemudian datang terdakwa dan langsung menuju kerumah saksi dan bertemu dengan bapak saksi
  - Bahwa lalu terdakwa dengan bapak saksi bertengkar mulut
  - Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa sudah memukul saksi korban
  - Bahwa saksi sudah melihat luka dipelipis kiri dan pipi kiri saksi korban
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

1.3. Saksi **ARNOLDUS JAMAN**, di dalam persidangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Senin, tanggal 12 April 2010, sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di depan tambal ban Simpang Pede Air Kemiri, Ds. Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa BONAFENTURA HARIS sedangkan yang menjadi korban yakni saksi korban RAFAEL BAHASA
- Bahwa saat itu saksi sedang makan bakso didepan bengkel tambal ban
- Bahwa lalu datang terdakwa langsung memegang krag bajo saksi korban
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil batu lalu menggenggam dan memukul ke arah mata kiri saksi korban hingga mengalami luka dan berdarah.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

1.4. Saksi **ALFRADELA HABET**, di dalam persidangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Senin, tanggal 12 April 2010, sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di Simpang Pede Air Kemiri, Ds. Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa BONAFENTURA HARIS sedangkan yang menjadi korban yakni saksi korban RAFAEL BAHASA
- Bahwa saat itu saksi mendengar teriakan dan minta tolong dari depan tambal ban
- Bahwa saksi kemudian keluar dan saksi korban sudah mengalami luka dan berdarah

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

1.5. Saksi **FERDINANDUS ANGKUR**, di dalam persidangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Senin, tanggal 12 April 2010, sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di depan tambal ban Simpang Pede Air Kemiri, Ds. Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa BONAFENTURA HARIS sedangkan yang menjadi korban yakni saksi korban RAFAEL BAHASA
- Bahwa saat itu saksi berada di rumah saksi di gang pengadilan.
- Bahwa kemudian datang saksi Arnodus memberitahu kejadiannya



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **BONAFENTURA HARIS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Senin, tanggal 12 April 2010, sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di depan tambal ban Simpang Pede Air Kemiri, Ds. Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa **BONAFENTURA HARIS** sedangkan yang menjadi korban yakni saksi korban **RAFAEL BAHASA**
- Bahwa ada urusan adapt dimana terdakwa tidak dapat hadir sehingga memberikan uang sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) untuk menolak
- Bahwa saat disimpang pede tersebut, terdakwa melihat saksi korban lalu terdakwa menemui saksi korban lalu terdakwa dengan saksi korban bertengkar mulut menyakut acara peminangan adik terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa bertambah emosi lalu memukul saksi korban sebanyak satu kali ke arah mata kiri
- Bahwa lalu datang banyak orang meleraikannya
- Bahwa benar kemudian saksi korban melaporkan hal yang dialaminya kepada pihak polisi
- Bahwa benar luka dijahit sebanyak dua kali
- Bahwa benar biaya pengobatan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar surat damai tidak dipaksa.
- Bahwa benar Surat Visum et Repertum, No : 001.7 / PKM / 297 / IV / 2010, tanggal 15 April 2010 yang ditandatangani oleh dr. Margareth Juet, Dokter Pada Puskesmas Labuan Bajo, yang memberikan hasil pemeriksaan "Tampak luka robek dengan ujung tumpul berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter pada pelipis kiri, Dibawah alis mata kiri tampak memar berwarna coklat kemerahan dengan



diameter satu sentimeter, Dibawah mata kiri tampak luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter”, sehingga diberikan kesimpulan “pada seorang laki-laki berumur lima puluh satu tahun ditemukan luka robek dan memar akibat trauma benda tumpul”. Bukti surat tersebut telah dimohonkan secara resmi oleh Penyidik kepada Puskesmas Labuan Bajo dan pada saat persidangan telah dibacakan dan keterangan dalam surat tersebut dibenarkan oleh Saksi korban.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Surat Visum et Repertum, No : 001.7 / PKM / 297 / IV / 2010, tanggal 15 April 2010 yang ditandatangani oleh dr. Margareth Juet, Dokter Pada Puskesmas Labuan Bajo, yang memberikan hasil pemeriksaan “Tampak luka robek dengan ujung tumpul berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter pada pelipis kiri, Dibawah alis mata kiri tampak memar berwarna coklat kemerahan dengan diameter satu sentimeter, Dibawah mata kiri tampak luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter”, sehingga diberikan kesimpulan “pada seorang laki-laki berumur lima puluh satu tahun ditemukan luka robek dan memar akibat trauma benda tumpul”

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan perkara ini telah dimuat selengkapnya dalam berita Acara Persidangan dan isinya merupakan satu kesatuan dan telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pemukulan terjadi pada hari Senin, tanggal 12 April 2010, sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di depan tambal ban Simpang Pede Air Kemiri, Ds. Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan adalah terdakwa BONAFENTURA HARIS sedangkan yang menjadi korban yakni saksi korban RAFAEL BAHASA





- Bahwa benar saat itu saksi sedang duduk didepan tambal ban dengan teman-teman lalu datang terdakwa yang langsung memukul saksi korban sebanyak dua kali kearah pelipis dan pipi bagian bawah
- Bahwa benar luka tersebut sampai mengeluarkan darah
- Bahwa benar setelah itu terdakwa berusaha melarikan diri dan saksi korban sempat memegang jaket terdakwa
- Bahwa benar saksi korban sampai terjatuh hingga ditindih terdakwa
- Bahwa benar kemudian banyak orang yang datang meleraai
- Bahwa benar kemudian saksi korban melaporkan hal yang dialaminya kepada pihak polisi
- Bahwa benar luka dijahit sebanyak dua kali
- Bahwa benar biaya pengobatan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar surat damai tidak dipaksa.
- Bahwa benar Surat Visum et Repertum, No : 001.7 / PKM / 297 / IV / 2010, tanggal 15 April 2010 yang ditandatangani oleh dr. Margareth Juet, Dokter Pada Puskesmas Labuan Bajo, yang memberikan hasil pemeriksaan “Tampak luka robek dengan ujung tumpul berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter pada pelipis kiri, Dibawah alis mata kiri tampak memar berwarna coklat kemerahan dengan diameter satu sentimeter, Dibawah mata kiri tampak luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter”, sehingga diberikan kesimpulan “pada seorang laki-laki berumur lima puluh satu tahun ditemukan luka robek dan memar akibat trauma benda tumpul”. Bukti surat tersebut telah dimohonkan secara resmi oleh Penyidik kepada Puskesmas Labuan Bajo dan pada saat persidangan telah dibacakan dan keterangan dalam surat tersebut dibenarkan oleh Saksi korban.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini dan menghubungkannya dengan dakwaan Penuntut Umum, apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut terdakwa



dinyatakan bersalah sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum atau kepadanya dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang Siapa*
2. *Unsur Dengan Sengaja*
3. *Unsur Penganiayaan.*

1. **Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadirkan seorang terdakwa yang bernama BONAFENTURA HARIS alias BONA yang kepadanya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan setelah diperiksa identitasnya adalah sesuai sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara ini majelis berpendapat terdakwa sehat secara jasmani maupun rohani dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan hukum yang dapat melepaskannya dari pertanggung jawaban pidana, sehingga kepada dirinya haruslah dipertanggung jawabkan segala perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan unsure barang siapa dalam dakwaan PU telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. **Dengan Sengaja**

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan adalah suatu sikap batin dalam diri pelaku tindak pidana, dimana perbuatan pidana yang dilakukan ataupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut merupakan perwujudan kehendak atau tujuan



dari sipelaku sendiri. Bahwa Suatu kesengajaan juga meliputi akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut haruslah sudah dapat diduga terjadinya.

Menimbang bahwa dalam pembuktian delict ini disyaratkan bahwa timbulnya rasa sakit, luka ataupun penderitaan dari perbuatan pidana tersebut merupakan akibat yang dikehendaki ataupun merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi **Rafael Bahasa, Flavia Habet, Arnoldus Jaman, Alfradela Habet, Ferdinandus Angkur** dan keterangan terdakwa sendiri telah nyata bahwa terdakwa telah sengaja memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai pelipis kiri dan mata kiri bagian bawah dari saksi korban karena terdakwa merasa emosi dengan adanya perkataan dari saksi korban, dimana kejadian terjadi pada hari hari Senin, tanggal 12 April 2010, sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di depan tambal ban Simpang Pede Air Kemiri, Ds. Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.

Menimbang, bahwa terdakwa seharusnya menginsyafi/menyadari bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukannya dapat mengakibatkan rasa sakit bagi orang yang dipukul.

Menimbang berdasarkan hal tersebut Majelis berkeyakinan unsur Dengan sengaja dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum.

### 3. Unsur Penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud Penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah sengaja memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali kearah mata kiri saksi korban sehingga mengenai pelipis dan mata kiri bagian bawah yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan berdarah sesuai dengan Surat Visum et Repertum, No : 001.7 / PKM / 297 / IV / 2010, tanggal 15 April 2010 yang ditandatangani oleh dr. Margareth Juet, Dokter Pada Puskesmas Labuan Bajo, yang memberikan hasil





pemeriksaan “Tampak luka robek dengan ujung tumpul berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter pada pelipis kiri, di bawah alis mata kiri tampak memar berwarna coklat kemerahan dengan diameter satu sentimeter, Dibawah mata kiri tampak luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter” dengan kesimpulan “pada seorang laki-laki berumur lima puluh satu tahun ditemukan luka robek dan memar akibat trauma benda tumpul”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa luka sekecil apapun tentu mengakibatkan penderitaan pada korbannya, demikian pula halnya dengan luka yang diderita oleh saksi korban RAFAEL BAHASA yang disebabkan oleh tindakan Terdakwa yang memukulnya menggunakan tangan terkepal tentu juga sudah pasti menyebabkan penderitaan dan rasa sakit pada korbannya, bahwa tindakan memukul, menendang ataupun tindakan lain yang berbentuk kekerasan yang menyebabkan korbannya menderita rasa sakit ataupun luka menurut hemat majelis sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan penganiayaan demikian pula halnya dengan perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban RAFAEL BAHASA menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut majelis berkeyakinan unsur penganiayaan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”

Menimbang oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana maka sudah sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal.





Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sedangkan kepadanya akan dijatuhi pidana maka lamanya masa tahanan yang telah jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan diputus bersama amar putusan perkara ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atau memberatkan Terdakwa dalam penjatuhan pidana tersebut :

**Hal-hal yang memberatkan adalah :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat korban Rafael Bahasa mengalami luka ringan

**Hal-hal yang meringankan adalah:**

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa dengan saksi korban telah berdamai di depan persidangan

Menimbang bahwa suatu penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan perwujudan dari proses penegakan hukum dan Undang-Undang sehingga tujuan hukum yaitu menciptakan kepastian hukum, menjaga ketertiban masyarakat serta mewujudkan rasa keadilan dapat terpenuhi. Bahwa selain itu diharapkan dari penjatuhan sanksi pidana ini pelaku tindak pidana menjadi sadar dan menginsyafi perbuatannya yang salah tersebut agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi serta juga diharapkan dari penjatuhan pidana ini telah memenuhi rasa keadilan baik bagi korban maupun diri terdakwa sendiri.

Menimbang dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan pasal 197 KUHPA serta Perundang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini.



### MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **BONAFENTURA HARIS alias BONA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. ;
- menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari **Senin tanggal 31 Mei 2010**, oleh Kami **AGUS MAKSUM MULYOHADI, SH.** selaku **Hakim Ketua Majelis**, **CONSILIA INA L.PALANG AMA, SH.** dan **DONY RIVA DWI PUTRA, SH.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh **YOKSAN A. TAHUN, SH.** sebagai **Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan dengan dihadiri oleh **NUR SRICAHYA WIJAYA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan di hadapan terdakwa.

Hakim Anggota

1. **CONSILIA I. L.PALANG AMA, SH.**

2. **DONY RIVA DWI PUTRA, SH**



**Hakim Ketua Majelis**  
**AGUS M. MULYOHADI, SH.**

**Panitera Pengganti**

**YOKSAN A. TAHUN, SH**